

OPINI

Membumikan Islam "Wasathiyah"



WILDANI HEFNI

Direktur Rumah Moderasi Beragama UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Peristiwa 11 September 2001 telah berjalan dua dekade. Tragedi kelam kemanusiaan yang merenggut ribuan nyawa manusia menyisakan luka dan trauma. Peristiwa itu mengubah tatanan dunia dan kemudian turut mencoreng wajah Islam yang indah. Lahir stigma dan persepsi yang salah terhadap citra kelompok Muslim yang dikaitkan dengan kekerasan.

Tragedi yang terjadi dua puluh tahun lalu tepat pada hari Selasa yang kelabu, cukup menjadi cambuk untuk mengajarkan tentang cara beragama yang ramah dan moderat. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, pertumpahan darah, konflik, dan pertikaian. Namun, pemangkul keagamaan yang memiliki cara pandang yang ekstrem kemudian melahirkan pemahaman keagamaan yang menunggangkan absolutisme kebenaran. Tafsir kebenaran beragama dimonopoli. Sementara keberagaman dan keyakinan orang lain dianggap sesuatu yang salah dan menyimpang.

Cara pandang semacam itu masih banyak ditemukan di Republik ini. Keterpakuan tekstual yang terpasung dalam pemahaman keagamaan absolut melahirkan nalar pemikiran yang pincang dan brutal. Perusakan tempat ibadah sebagai mana yang terjadi di Sintang pada 3 September lalu menjadi

contoh konkret beragama yang mengabaikan aspek etis dan karakter humanis. Perusakan tempat ibadah, pengeboman gereja, dan penyerangan terhadap aparat kepolisian, menjadi deretan kasus yang merobek tenun kebangsaan.

Menariknya, para pelaku berdalih bahwa tindakan mereka merupakan bagian dari panggilan keagamaan, meminjam istilah Najib Burhani, *religious virtue* (kebaikan dalam beragama). Padahal, jelas-jelas perilaku mereka berawal dari sentimen dengan menuduh kelompok lain (*others*) sebagai kelompok sesat. Tindakan main hakim sendiri menjadi pilihan. Sudah barang tentu, oportunisme dalam beragama semacam ini memberikan dampak yang sangat serius, tidak saja terhadap epistemologi keilmuan dalam diskursus agama, melainkan juga pada aspek praktis perilaku umat Islam. Imbasnya, lahir kesenjangan dislokasi antara keilmuan teologi, etika, dan hukum yang menyebabkan lahirnya kemandulan dalam tradisi berpikir moderat (*wasathiyah*).

Humanisme Islam Wasathiyah

Dalam hemat saya, meskipun klaim bahwa nalar dan tindakan keberagaman para pemangkul keagamaan sebagai bentuk dari *religious virtue*, mereka sebenarnya telah terjebak

dalam gairah keberagaman baru yang absen dari nilai-nilai humanisme, baik itu humanisme sekuler maupun humanisme religius. Dalam konteks inilah, Islam *wasathiyah* perlu dihidarkan sebagai pilihan dalam cara pandang beragama agar tidak terjadi peminggiran atas

buta. Moderasi beragama menempatkan keragaman sebagai bukti konkret bahwa perbedaan pemahaman bukanlah sesuatu yang patut disesali, melainkan kekuatan untuk diintegrasikan. Perbedaan bukan digunakan sebagai bentuk dari *homicide* (pembunuhan) dalam sikap

menolak konstruksi pemikiran yang tidak menoleransi perbedaan dan pluralitas keberagaman. Islam *wasathiyah* juga menolak ambisi beragama yang menjadikan segala kebenaran menjadi tunggal dan seragam. Keberagaman subjektivistekstualis semacam itu dengan mudah dapat melahirkan sikap ekstrem; muncul gejala pengafiran, penyesatan, pelabelan, terutama bagi pemikiran-pemikiran yang melawan atau bertentangan dengan *mainstream* dan pandangan mayoritas.


Nalar pemahaman *wasathiyah* adalah kekuatan untuk menunjukkan bahwa pemikiran keagamaan berjalan dinamis dalam relasi pencarian model yang dalam perjalanannya menyesuaikan penerjemahan lintas budaya dengan merayakan hibriditas di antara arus-arus intelektual yang muncul. Islam *wasathiyah* tidak terjebak dalam keberagaman yang kaku dan tidak fleksibel (*rigidity and inflexibility*) yang kerap kali melahirkan sikap fanatisme buta. Selain itu, Islam *wasathiyah* juga tidak berada pada fleksibilitas pemikiran yang berlebihan (*excessive flexibility*).

Islam *wasathiyah* memperhatikan keadilan (*justice*), kesamaan (*equality*), dan kebebasan (*freedom*), serta pemenuhan hak sosial dan ekonomi (*social and economic rights*). Dalam konteks keadilan, sikap dan penempatan yang berimbang menjadi

ukuran prioritas. Tidak tepat jika ada pendapat yang mengokohkan argumennya sekaligus menyalahkan pendapat yang lain. Dalam beberapa kasus perusakan rumah ibadah, alih-alih mengakui sebagai tindakan keji, namun justru menganggap sebagai sebuah keharusan karena sebagai panggilan keimanan. Padahal, sudah sangat jelas bahwa tindak semacam itu merupakan tindakan *prejudice* yang tanpa didasari pada fakta dan realitas. Dalam aspek kesamaan (*equality*), konsep egalitarianisme menjadi penting dalam perwujudan kehidupan sosial. Sementara aspek kebebasan (*freedom*) terwujud dalam kebebasan berpendapat, bersikap, dan berinteraksi. Tidak ada yang harus diunggulkan dan tidak ada yang harus diprioritaskan.

Dalam konteks negara-bangsa, semua warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan, tanpa harus mencirikan kepercayaan yang lain. Keragaman harus dirayakan dengan interaksi kehidupan sosial yang berjalan tanpa ada sekat dan batasan untuk bergaul dan melakukan kerja sama. Sikap diskriminatif terhadap kelompok lain tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang menyebutkan bahwa keadilan menjadi pijakan dasar dalam penegakan hak tanpa pandang bulu, tanpa membedakan agama, ras, suku, dan bangsa. □

”
Keragaman harus dirayakan dengan interaksi kehidupan sosial yang berjalan tanpa ada sekat dan batasan untuk bergaul dan melakukan kerja sama.



nalar kontekstual.

Penguatan moderasi beragama yang sedang digetolkan oleh Kementerian Agama sangat relevan sebagai bekal cara pandang beragama yang moderat dan tidak menyalahkan pendapat orang lain dengan membabi

beragama.

Pendekatan tekstualis yang dipadu bersamaan dengan pendekatan literal (*literal approach*) hanya akan mengartikan pada sifat eksklusif yang pada akhirnya melahirkan sikap diskriminatif. Islam *wasathiyah* me-

Tajuk

Urgensi Memoles Ruang Kerja Menteri

Polemik seputar renovasi ruang kerja Mendikbud Ristek Nadiem Makarim belum berhenti. Namun, kendati protes atas rencana ini datang bertubi-tubi, hingga kemarin belum ada kabar pasti apakah proyek senilai Rp6,5 miliar tersebut akan jadi dilanjutkan atau tidak.

Apakah rencana renovasi ini mungkin batal? Semuanya sangat mungkin saja. Namun, bagi Kemendikbud Ristek, rencana ini tentu bukan tiba-tiba. Perencanaan dan penganggaran jelas telah dilakukan jauh hari dengan berbagai alasan yang melandasinya. Plt Kabiro BKHM Kemendikbud Ristek Anang Ristanto pun meyakinkan bahwa renovasi itu dilakukan karena ruangan menteri dan sejumlah staf ahli itu sudah lama tak diperbaiki.

Apa yang disampaikan oleh pihak Kemendikbud Ristek mungkin ada benarnya. Jika memang ruang kerja itu lama tak diperbaiki, apakah lantas bisa dikatakan tidak layak pakai? Tentu jawaban ini butuh data lapangan yang lebih akurat. Sebagai pengguna atau birokrat, para pegawai jelas memiliki standar tertentu untuk mengategorikan bahwa suatu ruangan sudah dianggap tak layak atau tidak. Namun, standar ini juga mungkin saja dipahami beda oleh publik. Meski dalam perspektif Kemendikbud Ristek dianggap tidak layak, bisajadi bagikhalayak ruangan menteri atau para staf ahli masih sangatlah mumpuni.

Dalam nalar sederhana publik, ruang kerja yang baik adalah ruang kerja yang bisa digunakan untuk beraktivitas dengan normal maksimal. Tentu dalam perspektif ini, maka ruangan harus mendukung dalam pemenuhan tugas, pokok dan fungsi orang yang menggunakannya. Ruang kerja tidak harus mewah, gemerlap atau penuh dengan ornamen yang sekadar bernuansa estetis.

Standar ini tentu tidak berkorelasi penuh seperti yang diungkapkan Anang Ristanto bahwa ruangan menteri dan staf ahlinya sudah lama tidak direnovasi. Kalau standar yang dipakai adalah sudah lama tidak direnovasi, sebenarnya belum memunculkan aspek kemandirian (urgensi) pada konteks ini. Sebaliknya, yang cenderung muncul dalam rencana ini adalah aspek memoles sesuatu menjadi lebih baik. Artinya sebenarnya secara fungsi, ruangan itu masih layak untuk digunakan, namun karena dinilai lama tak direnovasi sehingga akhirnya tampak kurang *update* dengan kondisi kini.

Wajarlah kiranya jika akhirnya publik menjadi heran dengan rencana memoles ruangan dengan biaya miliaran tersebut. Tak sekadar aspek urgensitasnya, besaran anggaran sekitar Rp6,5 miliar juga bukanlah uang sedikit. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, di mana banyak masyarakat kelimpungan untuk makan sehari-hari karena kehilangan pekerjaan atau tak cukup penghasilannya.

Di tengah situasi yang penuh dengan keprihatinan dalam berbagai lini kehidupan saat ini, mengutamakan hal-hal yang berbau kurang penting atau kemubadziran tentu tidaklah elok. Sebaliknya, kita justru dituntut untuk mengesampingkan aspek keduniawian dengan menguatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial untuk mengokohkan jati diri akan makna kemanusiaan.

Nilai kesetiakawanan ini memang tidak bisa datang begitu saja. Nilai ini harus diarah dengan ketajaman mata batin kita. Caranya antara lain dengan terjun ke lapangan, menyelami situasi kebatinan yang hakiki di tengah masyarakat.

Bagi pejabat negara seperti seorang menteri, situasi saat ini adalah momentum yang tepat untuk manunggal sebagai pelayan rakyat, bukan malah sebaliknya. Tentu tak mudah memosisikan pejabat pada peran ini. Namun, jika ini bisa dilakukan maka jalan mengabdikan dan menjalankan amanah rakyat akan makin mudah dilalui serta makin bermakna tinggi.

Leiden is lieden. Memimpin adalah menderita. Pepatah kuno Belanda ini tepat kiranya menjadi pegangan bersama, terutama bagi mereka yang saat ini mengemban amanah sebagai menteri atau pejabat lainnya. Dengan "menderita" atau tidak mengutamakan aspek kemewahan, maka pemimpin akan merasakan langsung situasi kebatinan rakyatnya. Namun, di balik itu, justru pemimpin yang mampu eksekusi di tengah berbagai keterbatasan itu akan semakin kuat dan mengikat kuat di benak hati rakyat. □



MUKHAER PAKKANNA

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) sedang digodok di Panja Komisi XI DPR RI. RUU ini akan dijadikan fondasi perpajakan yang berkeadilan. Sejatinnya, UU KUP ini sudah direvisi lima kali sejak 1983.

Hal yang menarik, RUU ini mirip UU "Sapu Jagat" Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Bedanya, RUU ini fokus bidang perpajakan, yang mengatur ulang pajak penghasilan (PPH) baik insentif maupun pajak bagi perusahaan rugi, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pengenaan objek baru PPN barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), hingga rencana pungutan pajak emisi karbon.

Ada beberapa yang menggelitik, pertama, dimasukkan klausul baru tentang *tax amnesty* (pengampunan pajak). Pada 2016 hingga 2017, kebijakan pengampunan pajak ini sempat heboh dan digadang-gadang bisa menambal penerimaan negara ribuan triliun rupiah melalui dana repatriasi dan deklarasi. Tercatat, ketika itu, dilaporkan penerimaan hingga Jumat (31/3/2017) mencapai Rp130 triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp46 triliun.

Kendati terlihat jumbo, padafaktanya tidak sebesar itu alias "jauh panggang dari api". Banyak dalih sebagian wajib pajak (WP) bahwa regulasi di negara tempat mereka menyimpan harta di luar negeri masih menyulitkan untuk menarik hartanya. Pun dana repatriasi yang dilaporkan itu bukan dana likuid sehingga menunggu proses untuk diubah jadi tunai, atau menunggu pencairan/jatuh tempo untuk yang berbentuk deposito.

Jauh hari sebelumnya, Selasa (5/4/2016), alih-alih Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang S Brodjonegoro menyebut angka Rp11.400 triliun uang warga negara Indonesia (WNI) yang diparkir di luar negeri. Tentu, angka yang "melangit" di atas produk domestik bruto (PDB). Potensi uang sebanyak itu merupakan keka-

yaan dari para pemain lama, yang sudah bertahun-tahun menyiphon uang di luar negeri.

Terus terang, takalaitubanyak orang membayangkan bahwa pasti sebentar lagi rakyat Indonesia segera sejahtera dan utang luar negeri pun terbayar tuntas. Hingga masa pandemi Covid-19, dana itu tidak jelas akuntabilitasnya. Anehnya, dalam RUU KUP klausul ini "berani" dimasukkan. Tentu, ihwal ini perlu di-

mun, dana yang dikumpulkan dari pajak itu harus dipastikan peruntukannya demi konservasi lingkungan. Kalau tidak, hukum alam akan murka.

Demikian pula, ketiga, usulan tentang diversifikasi atau ekspansi objek cukai. Indonesia adalah contoh negara paling "pelit" melahirkan objek cukai baru. Padahal, Laos, Thailand, Bolivia, Turki, dan lainnya, objek cukainya di atas lima jenis. Di Tanah Air, objek

target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri". Inartinya, besaran tarif cukai ditentukan oleh aspirasi pelaku industri, bukan masyarakat yang acapkali jadi korban eksternalitas negatif dari produk yang kena cukai.

Anehnya, pemilik industri rokok raksasa ini makin membumbung tinggi penghasilannya di tengah pandemi. Bukan itu saja, mereka yang penghasilannya di atas Rp5 miliar per tahun menurut Credit Suisse dalam *Global Wealth Databook 2021* (12/7/2021) meroket 61,75% saat pandemi atau di tengah banyaknya rakyat kehilangan penghasilan. Orang-orang kaya di masa pandemi inilah sejatinnya harus diburu sergap melalui klausul RUU KUP.

Terakhir, keempat, dalam konteks lembaga pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro, klausul dalam RUU KUP ini harus hati-hati menyusunnya. Muhammadiyah misalnya, memiliki lembaga-lembaga seperti itu yang puluhan ribu jumlahnya, menampung jutaan siswa/mahasiswa, dan ratusan ribukaryawan, guru, dosen, tenaga medis, dan lainnya.

Muhammadiyah bukanlah yayasan, korporasi, bukan pula koperasi. Muhammadiyah adalah perkumpulan. Tidak ada pembagian SHU dan dividen dalam tubuh Muhammadiyah. Semuanya untuk persyarikatan, operasional Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), dan tentu mayoritas untuk re-inventasi dan subsidi silang untuk pembangunan AUM-AUM baru. Tujuan dari semua itu adalah untuk membangun kecerdasan, kesehatan, dan kemajuan bangsa Indonesia.

Jangan heran, jika tiap saat AUM-AUM baru (sekolah, rumah sakit, lembaga keuangan mikro, dan lainnya) berlipat ganda pertumbuhannya karena berasal dari pengumpulan dana itu. Pemerintah harus hati-hati memperlakukan ormas seperti ini. Jangan digebuyah-yah atau disamakan dengan lembaga pendidikan dan kesehatan yang komersial lain, yang acapkali ada yang berjudah yayasan atau berjudah lembaga filantropi. □

Pajak yang Berkeadilan



”
Hingga masa pandemi Covid-19, dana itu tidak jelas akuntabilitasnya. Anehnya, dalam RUU KUP klausul ini "berani" dimasukkan. Tentu, ihwal ini perlu diapresiasi. Semoga RUU ini dijelaskan sanksi-sanksinya dan implementasinya tidak tumpul di tengah jalan.

apresiasi. Semoga RUU ini dijelaskan sanksi-sanksinya dan implementasinya tidak tumpul di tengah jalan, ditelung oleh pemilik modal jumbo dengan pelbagai dalih yang dibuat-buat untuk menghindari pajak.

Selanjutnya, kedua, tentang pajak emisi karbon. Klausul ini sangat kontekstual, apalagi di tengah suasana perubahan iklim global, di mana terjadi ketidakpastian cuaca, ketidakseimbangan alam, maraknya jenis penyakit dan wabah baru, semuanya dipicu pembakaran energi fosil dan emisi karbon yang rakus dilakukan manusia. Banyak usaha dan industri raksasa yang bersifat ekstraktif dan merusak lingkungan hidup. Maka, harus tegas dikejar dengan pajak yang tinggi. Na-